



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo No. - ,Kode Pos 92972

Kertoraharjo, 11 September 2023

Nomor : 000.1.1/252/KC-TT
Lampiran : -
Perihal : **Uji Konsekwensi Informasi**
Yang Dikecualikan

Kepada
Yth. Para Pejabat Struktural dan
Staf Lingkup Kecamatan
Tomoni Timur
Masing-masing
Di,
Tempat

Untuk memenuhi amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Khususnya penetapan informasi yang dikecualikan dilingkungan Kantor Kecamatan Tomoni Timur, maka diundang kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk hadir pada Uji Konsekwensi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 12 September 2023**
Waktu : **08.30 Wita**
Tempat : **Aula Kantor Camat Tomoni Timur**

Diharapkan untuk membawa dokumen sesuai tupoksi masing-masing seksi.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


HERPIK, SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19660814 198903 1 016

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. PPID Utama Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Luwu Timur di Malili.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

KEPUTUSAN
CAMAT TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN TOMONI TIMUR
TAHUN 2023
CAMAT TOMONI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1234, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 75/D-17/III/TAHUN 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekwensi Nomor 01 Pada Tanggal 12 September 2023;

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN TOMONI TIMUR;
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini merupakan informasi yang dikecualikan pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur;
- KEDUA : Lembar pengujian Konsekwensi Nomor 01 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di :Kertoraharjo
Pada Tanggal :12 September 2023

Wakil Bupati Tomoni Timur,



Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Luwu Timur di Malili.

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KECAMATAN TOMONI TIMUR**

NOMOR : I TAHUN 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal tahun 2023 bertempat di Aula Kantor Camat Tomoni Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Nama Informasi Yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi a. Bandwidth Management 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan a. kekayaan intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga keamanan datayang bersifat rahasia a. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian 	Selama kode masih digunakan
2.	Data Materiil Sandi	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang 	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan

		Pengklasifikasian Informasi Publik Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah			
3.	c. Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen Dapat membahayakan keamanan negara	a. Menjaga sumber-sumber dan metode intelejen Dapat membahayakan keamanan negara	Permamen
4.	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	b. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen c. Dapat membahayakan keamanan negara	b. Menjaga sumber-sumber dan metode intelejen c. Dapat membahayakan keamanan negara	Permamen

Menyetujui

Camat Tomoni Timur,
 Kepala Atas PPID Pembantu

HERTIKSKM, M.KES
 NIP. 196314 198903 1 016

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	HERPIK, SKM,M.Kes	Camat	Kecamatan Tomoni Timur	
2	RINI GUSTINI RUSLY, S.Sos, MM	Sekcam	Kecamatan Tomoni Timur	
3	RELITA SIPA, S,Sos	Kasi Pelayan Umum	Kecamatan Tomoni Timur	
4	MARSUKI, S.Ag	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Tomoni Timur	
5	I NYOMAN MANDIA, S.Pd	Kasi Pemerintahan Umum	Kecamatan Tomoni Timur	
6	ISDAMAYANTI BASRI, S.Pd.SD	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tomoni Timur	
7	DEDY SUTARYO, S.Sos,MM	Kasubag Perencana dan Kepegawaian	Kecamatan Tomoni Timur	
8	RAHEL MONGAN, SE	Kasubag Umum dan Keuangan	Kecamatan Tomoni Timur	
9	YUTI ASTUTI	BENDAHARA PENGELUARAN	Kecamatan Tomoni Timur	
10	HAPPRI TANDILILING	Pranata Barang dan Jasa	Kecamatan Tomoni Timur	
11	I WAYAN DARMA YASA, S.Pd	Staf Pemerintahan Umum	Kecamatan Tomoni Timur	
12	DIANDARA WIDIYASTUTIRA, SE	Staf PMD	Kecamatan Tomoni Timur	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Tomoni Timur, 12 September 2024

Menyetujui,

Camat Tomoni Timur

Herpiq, SKM, M.Kes
Pangkat, Pembina Tk. I



A handwritten signature or mark, possibly a stylized "B" or similar character, located to the right of the official stamp.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo No.-, Kode Pos 92972

HARI/TANGGAL : Selasa, 12 September 2023
WAKTU : 09.00 s.d Selesai
TEMPAT : Aula Kantor Camat Tomotim
PERIHAL : Uji Konsekuensi Informasi Yang dikecualikan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YOSEF TARI	Dusun Mekar	KADUS - Mekar	
2	I Wayan Sudianto	Dusun Buana	Kadus Buana	
3	I Dewa Pt Bnu-jg	Desa Buana	RT	
4	Hermik	Kertoraharjo	Camat	
5	La Anas	Malalen	Babroca	
6	Awaluddin, SH	Margomulyo	Kepala Desa Tomotim	
7	I MADE KARTIKA	ALAN BUANA	BEAD	
8				
9				
10	ALFRIDA	Desa Pattengko	GURU SMAN 10 LUTIM	
11	ALFRIDA PATTE	-	KADUS	
12	JENATI PAGULING	Desa Pattengko	KADUS	
13	MATINDAS MANDABI	Desa PATTENGKO	KET. RT	
14	Pofrus fali	Desa Pattengko	Kadus	
15	Dorce-2	Desa C.H.T	Ket - BPD	
16	HASRIANA	CHT	RT	
17	SUTINI	MARGOMULYO	KET IP Plk	
18	Ni Wotan Nodi ASIH	C.H.	TOKOH WANITA	
19	I Wayan Sudarto	Kertoraharjo	BPD	
20	I WAYAN MEDA	Kertoraharjo	BPD	
21	Ayoman Dei	Margomulyo	Kadus	
22	M PUTUSISKA D	Margomulyo	BPD	
23	Ferdinandus Smet	Purwasari	BPD	
24	WIRDO	Purwasari	BPD	
25	Nina Wiratini	Margomulyo	PLD	
26	Ayam Lasmianik	Blam Buana	TOKOH WANITA	
27	Kadek Milawati	Tomoni	PD	
28	Molih Kendek	WOT	KADUS TOMONI	
29	ny Suatna	Margomulyo	Kadus	
30	Sapta Henry	Pattengko	Sak BPD	
31	KOMANG ANDRIAS	B. HITAM	Kadus	
32	KETUH MIASA	B. HITAM	KBT. BPD	
33	I WAYAN SUPARTA	Kertoraharjo	Kasub 19 Baku	

DOKUMENTASI

